



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dan penyampaian laporan keuangan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kompensasi penggunaan tenaga kerja asing perlu disesuaikan dengan pengaturan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan melalui sistem akuntansi berbasis akrual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK/05/2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 490);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 490) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam hal sistem pembayaran online penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Simponi) telah diberlakukan di Kementerian Ketenagakerjaan maka PNBPN langsung disetorkan pada kas negara.

Pasal 3B

Pelimpahan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masih menggunakan rekening Bendaharawan Penerima pada bank yang ditunjuk harus menyampaikan laporan paling lambat tanggal 30 Nopember 2016 dan rekening Bendaraha Penerima ditutup.

2. Ketentuan dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1119

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN
PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan hanya yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari PNBP Umum dan PNBP Fungsional.

1. Pendapatan PNBP Umum

A. Latar Belakang

PNBP yang bersifat umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan antara lain seperti sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), penerimaan kembali persekot/uang muka gaji, pengembalian kembali belanja tahun lalu, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan lain-lain. Pendapatan PNBP Umum dikategorikan dalam bagan akun standar sebagai PNBP Lainnya (MA 423)

B. Pengakuan

Pendapatan PNBP Umum diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa sewa gedung dan bangunan diakui setelah manfaat sewa telah berjalan dan terjadi. Dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan, penyetoran SSBP atau pembayaran sewa melalui Kas Bendahara Penerimaan diakui sebagai pendapatan PNBP. Selisih kas yang diterima dengan manfaat sewa yang telah terjadi diakui sebagai pendapatan diterima dimuka sebagai pengurang pendapatan.

Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan diakui setelah laporan akhir dan surat tagihan dari PPK diterbitkan kepada rekanan/pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja/perikatan.

Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL diakui pada saat realisasi kas masuk pada rekening bendahara penerimaan dan atau SSBP penyetoran ke kas negara.

C. Pengukuran

Pendapatan Bukan Pajak-LO untuk PNBP diukur dengan menggunakan tarif nominal dikalikan dengan kuantitas/volume/frekuensinya atau jumlah nominal yang tertera dalam kontrak perikatan atau nilai rupiah realisasi yang diterima.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan PNBP Umum disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Pendapatan PNBP ini disajikan dengan perbandingan periode sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK.

E. Teknis

1. Dokumen Sumber:

- a) Perjanjian Kerja;
- b) Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan;
- c) Perjanjian Sewa;
- d) SSBP;
- e) Rekening Koran.

2. Jurnal Pendapatan-LO

a) Pendapatan dari pemanfaatan BMN

- 1) Jurnal mencatat penyeteroran biaya sewa dimuka sesuai dengan perjanjian sewa Gedung dan Bangunan ke kas Negara – Input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas lain	xxxx	
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		xxxx

- 2) Jurnal mencatat penyesuaian biaya dibayar dimuka senilai manfaat sewa yang belum terjadi/belum berjalan pada akhir periode pelaporan – Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	xxxx	
219211	Pendapatan Sewa diterima Dimuka		xxxx

b) Pendapatan Jasa Giro

- 1) Jurnal mencatat mutasi tambah berupa pendapatan jasa giro bank Rekening Bendahara Pengeluaran (Rekening Non TNP) - diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan		xxxx

- 2) Penyetoran pendapatan jasa giro ke kas negara-input SSBP pada aplikasi SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan		xxxx

- 3) Penyesuaian atas nilai kas lainnya di bendahara pengeluaran dan jurnal yang telah terbentuk pada SAIBA ketika input penyetoran pendapatan—diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	xxxx	
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		xxxx

c) Pendapatan Denda

- 1) Jurnal mencatat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah–diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
115211	Piutang PNB	xxxx	
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		xxxx

- 2) Penyetoran pelunasan piutang atas pendapatan denda keterlambatan ke kas negara sebelum periode laporan–input SSBP pada aplikasi SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		xxxx

- 3) Penyesuaian atas nilai pelunasan piutang dan jurnal yang telah terbentuk pada SAIBA ketika input penyetoran pendapatan–diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	xxxx	
115211	Piutang PNB		xxxx

d) Pelunasan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

- 1) Jurnal atas penetapan TP/TRG berdasarkan SKTJM/SKTM/Dokumen penetapan lainnya–diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi	xxxx	
423921/ 423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara/Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan		xxxx

- 2) Reklasifikasi Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada akhir periode pelaporan senilai tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah akhir periode laporan–diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
115411/ 115421	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxxx	
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		xxxx

- 3) Jurnal balik atas Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada awal periode pelaporan berikutnya–diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	xxxx	
115411/ 115421	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		xxxx

- 4) Jurnal atas setoran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi - Input SSBP dengan MA 42392x pada aplikasi SAIBA (posting langsung mengurangi nilai Piutang TP/TGR).

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		xxxx

e) Pendapatan dari Pelunasan/pembayaran Tagihan Penjualan Kredit

1) Penetapan pemerintah atas penjualan kredit (misalnya penetapan rumah negara golongan tiga)-input secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	xxxx	
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan		xxxx

2) Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada akhir periode pelaporan senilai tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode laporan-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
115311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxxx	
151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		xxxx

3) Jurnal balik atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada awal periode pelaporan berikutnya-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA .

Akun	Uraian	Debet	Kredit
151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	xxxx	
115311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		xxxx

- 4) Pembayaran angsuran/pelunasan Tagihan Penjualan Kredit-Input SSBP/Potongan SPM Gaji atas akun Pendapatan dari Penjualan TPA pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lainnya	Xxxx	
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan		xxxx

- 5) Penyesuaian atas berkurangnya nilai Tagihan Penjualan angsuran dan penyesuaian atas jurnal pembayaran angsuran/pelunasan-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	xxxx	
151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		xxxx

2. Pendapatan PNBP Fungsional

PNBP yang bersifat fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari Jasa Pelatihan Kerja, Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CaLK.

a. PNBP pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

1) Latar Belakang


Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapentasker) memiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan hak dan perijinan penggunaan tenaga kerja asing. Pendapatan hak dan perijinan penggunaan tenaga kerja asing adalah PNBP yang berasal biaya perizinan dan/atau kompensasi mempekerjakan tenaga kerja asing baru atau perpanjangan pada suatu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing. Pendapatan tersebut terkait kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen Binapentasker sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 2 (dua) jenis penerimaan PNBP fungsional antara lain:

- a) Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru;
- b) Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;

Bisnis Proses:

Standar operasional prosedur penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tergambar dalam flowchart sebagai berikut:



2) Pengakuan

a) Pendapatan LO

Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Terkait dengan kebijakan pendapatan-LO sebagaimana yang telah diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dinyatakan bahwa salah satu variasi jenis transaksi pendapatan adalah kondisi dimana manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar dan pembayaran PNBPN telah diterima oleh Instansi Pengelola PNBPN atau mitra Instansi Pengelola PNBPN sejak IMTA diterbitkan dan titik pengakuan akuntansi akrual (LO) dihitung sejak IMTA diterbitkan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Wajib bayar terlebih dahulu membayar sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, uang yang diterima oleh instansi pengelola PNBP disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal sistem pembayaran online penerimaan PNBP (simponi) telah diberlakukan di Kementerian Ketenagakerjaan maka PNBP langsung disetorkan ke kas negara oleh Pemberi Kerja TKA.

b) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA atas PNBP kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara yang telah memiliki NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

3) Pengukuran

a) Pendapatan LO

Pendapatan PNBP berupa kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dicatat sebesar rupiah penyeteroran ke kas bendahara penerimaan dengan menggunakan kurs valuta asing pada tanggal transaksi. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan. Penyesuaian penambahan nilai pendapatan-LO pada akhir periode laporan dilakukan atas selisih kas bendahara bendahara penerimaan dan pencatatan setoran ke kas negara dengan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Dalam hal sistem pembayaran online penerimaan PNB (SIMPONI) telah diberlakukan di Kementerian Ketenagakerjaan maka PNB langsung disetorkan ke kas negara oleh Pemberi Kerja TKA.

Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LO pada saat surat pengembalian pendapatan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang telah menyetor uang telah terverifikasi dan telah diajukan SPP. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tanggal transaksi yang tercantum pada SPP pengembalian pendapatan.

b) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA diukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPM/SP2D KP (SPM/SP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan.

4) Penyajian Dan Pengungkapan

Pendapatan PNBFP Fungsional baik LRA maupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Pendapatan PNBFP dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK.

5) Teknis

a) Dokumen Sumber:

- a) Rekening Kas Bendahara Penerimaan;
- b) SSBP dan/atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara;
- c) Rekonsiliasi Kas bendahara penerimaan dan akuntansi.

b) Jurnal Pendapatan

- a) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan.

(i) Jurnal LRA pencatatan pendapatan-input SSBP pada SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219711	Utang Kepada KUN	xxxx	
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan		xxxx

(ii) Jurnal LO pencatatan pendapatan-input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxxx	
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan		Xxxx

b) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara

(i) Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan keuangan-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan		Xxxx

c) Penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan.

(i) Jurnal LRA pada waktu penyetoran pendapatan – input SSBP pada SAIBA :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219711	Utang Kepada KUN	xxxx	
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan		Xxxx

(ii) Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan-input SSBP pada SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxxx	
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan		Xxxx

- (iii) Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai pendapatan-LO periode sebelumnya dan jurnal pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan	xxxx	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx

- d) Pengembalian pendapatan LRA dan LO pada tahun berjalan atas pendapatan PNBPN tahun berjalan

- (i) Jurnal pengembalian pendapatan LRA melalui SPM/SP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan – Input SPM/SP2D KP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan	xxxx	
219711	Utang Kepada KUN		xxxx

- (ii) Jurnal pengembalian pendapatan LO melalui SPM/SP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan–input SPM/SP2D KP.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan	xxxx	
313121	Diterima dari Entitas Lain		xxxx

e) Pengembalian pendapatan LRA dan LO pada tahun berjalan atas pendapatan PNBPN tahun lalu

(i) Jurnal pengembalian pendapatan LRA melalui SPM/SP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan – Input SPM/SP2D KP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan	xxxx	
219711	Utang Kepada KUN		xxxx

(ii) Jurnal pengembalian pendapatan LO melalui SPM/SP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan–input SPM/SP2D KP.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423214	Pendapatan Hak dan Perizinan	xxxx	
313121	Diterima dari Entitas Lain		xxxx

b. PNBPN pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 (Binawasnaker dan K3)

1) Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 (Ditjen Binawasnaker dan K3) memiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN). Pendapatan tersebut terkait Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen Binawasnaker dan K3 memiliki 6 (enam) jenis penerimaan PNBPN yaitu:

- a) Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja yang terdiri dari 6 (enam) bidang.
- b) Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja yang terdiri dari 8 (delapan) bidang.
- c) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja yang terdiri dari 16 (enam belas) bidang.
- d) Jasa Pengujian Keselamatan Kerja yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang .
- e) Jasa Pemeriksaan Gizi Kerja yang terdiri dari 4 (empat) bidang.
- f) Jenis-jenis Biaya Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 2 (dua) Bidang.

2) Pengakuan

a) Pendapatan LO

Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan PNBK berupa Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja, Jasa Pemeriksaan Gizi, dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat jasa pengujian, jasa pemeriksaan, jasa pelatihan, atau jasa penggunaan sarana prasarana telah diberikan dan telah diverifikasi dalam suatu dokumen/kuitansi penagihan.

b) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA atas PNBPN Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja, Jasa Pemeriksaan Gizi, dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara yang telah memiliki NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

3) Pengukuran

a) Pendapatan LO

Pendapatan PNBPN berupa Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja, dan Jasa Pemeriksaan Gizi, dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, dicatat sebesar rupiah penyeteroran ke kas bendahara penerimaan. Pendapatan diukur berdasarkan nilai rupiah dokumen tagihan/pembayaran dari pengadaan pelatihan/pengujian sesuai nilai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyeteroran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan.

b) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA diukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyeteroran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPM/SP2D KP (SPM/SP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan PNBPFungsional baik LRA maupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Setoran SSBP atas pendapatan ini menggunakan Akun 423216. Pendapatan PNBPFungsional dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK.

5) Teknis

a) Dokumen Sumber:

- (i) Rekening Kas Bendahara Penerimaan
- (ii) SSBP dan/atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara
- (iii) Rekonsiliasi Kas bendahara penerimaan dan akuntansi
- (iv) Kuitansi Penagihan oleh bendahara penerimaan

b) Jurnal Pendapatan

- (i) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan.

- Jurnal LRA pencatatan pendapatan-input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219711	Utang Kepada KUN	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		xxxx

- Jurnal LO pencatatan pendapatan-input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

- (ii) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara

- Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan keuangan—diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

- (iii) Penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan

- Jurnal LRA pada waktu penyetoran pendapatan—input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219711	Utang Kepada KUN	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

- Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan-input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

- Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai pendapatan-LO periode sebelumnya dan jurnal pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	xxxx	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx

(iv) Pengakuan Pendapatan pada saat kuitansi belum dibayar, namun belum jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) – akhir periode pelaporan

- Pengakuan Tagihan berdasarkan kuitansi–diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		xxxx

- Jurnal balik awal periode pelaporan–diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	xxxx	
114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		xxxx

(v) Jurnal Pengakuan Pendapatan pada saat kwitansi belum dibayar telah jatuh tempo (30 hari setelah terbit kwitansi) - akhir periode pelaporan.

- Pengakuan Tagihan berdasarkan kwitansi-diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		xxxx

- Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang PNBPN – diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPN	xxxx	
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNBPN		xxxx

- Jurnal LRA pada saat pelunasan pembayaran dan dilakukan penyetoran ke kas negara-input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219711	Utang Kepada KUN	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		xxxx

- Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan-input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

- Jurnal Pelunasan pengakuan pendapatan pada saat kwitansi belum dibayar telah jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) akhir periode pelaporan–diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	xxxx	
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak		xxxx

- Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang PNBPN yang telah lunas–diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNBPN	xxxx	
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang PNBPN		xxxx

c. PNBPN pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas)

1) Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) memiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN).

Pendapatan tersebut terkait Jasa pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen Binalatas memiliki 3 (tiga) jenis penerimaan PNBPN yang menggunakan 1 (satu) Akun yaitu:

- a) Jasa Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bidang
 - b) Jasa Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang terdiri dari 9 (sembilan) bidang (Setoran SSBP menggunakan Akun 423216);
 - c) Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 2 (dua) bidang (Setoran SSBP menggunakan Akun 423216);
- 2) Pengakuan
- a) Pendapatan LO

Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan PNBPN berupa Jasa Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat jasa pendidikan dan pelatihan telah selesai di berikan. Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta tagihan/dokumen pembayaran atas jasa pendidikan dan pelatihan menjadi diakui sebagai pendapatan setelah diverifikasi oleh bendahara penerimaan.

b) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA atas PNBPN Jasa Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara yang telah memiliki NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

3) Pengukuran

a) Pendapatan LO

Pendapatan PNBPN berupa Jasa Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, dicatat sebesar rupiah tagihan/dokumen pembayaran dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan.

b) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA diukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPM/SP2D KP (SPM/SP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan PNBPFungsional baik LRA maupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Setoran SSBP atas pendapatan ini menggunakan Akun 423216. Pendapatan PNBPFungsional dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK.

5) Teknis

a) Dokumen Sumber:

- (i) Rekening Kas Bendahara Penerimaan
- (ii) SSBP dan/atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara
- (iii) Rekonsiliasi Kas bendahara penerimaan dan akuntansi

b) Jurnal Pendapatan

- (i) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan.

- Jurnal LRA pencatatan pendapatan – Input SSBP pada SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219711	Utang Kepada KUN	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		xxxx

- Jurnal LO pencatatan pendapatan-input SSBP pada SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

(ii) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara

- Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan keuangan-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

- Jurnal LRA pada waktu penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan-input SSBP pada SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219711	Utang Kepada KUN	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

- Jurnal LO pada waktu penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan-input SSBP pada SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		Xxxx

- Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai pendapatan-LO periode sebelumnya dan jurnal pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	xxxx	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx

(iii) Pengakuan Pendapatan pada saat kegiatan masih berlangsung melewati periode pelaporan.

- Jurnal Akhir tahun pada saat kegiatan masih berlangsung melewati periode pelaporan-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	xxxx	
219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya diterima dimuka		xxxx

- Jurnal Balik awal tahun-diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya diterima dimuka	xxxx	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		xxxx

3. MAPPING AKUN PENDAPATAN DI LRA DAN LO

No	Akun	Uraian	Nama LO
1	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
2	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
4	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
5	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
6	423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
7	423214	Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
8	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

9	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
10	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
11	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
12	423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
13	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
14	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
15	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
16	423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
17	423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
18	423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
19	423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

20	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
21	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
22	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



NIP. 19600324 198903 1 001